

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA
PROGRAM KERJASAMA DENGAN *INTERNATIONAL MONETARY FUND***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kerjasama ekonomi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *International Monetary Fund* (IMF) selama ini telah turut serta meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia;
- b. bahwa untuk lebih mendayagunakan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam negeri guna menjaga dan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan, Pemerintah telah merumuskan program-program sebagai pedoman kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF;
- c. bahwa dalam pelaksanaan program-program tersebut, diperlukan kesamaan pemahaman, kesatuan tindak dan keterpaduan langkah dari unsur-unsur lembaga pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan IMF;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Menteri Pertanian;
9. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Man usia;
10. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Kesehatan;
14. Menteri Pendidikan Nasional;

15. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
17. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
21. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
22. Sekretaris Negara;
23. Jaksa Agung Republik Indonesia;
24. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
25. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
27. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
28. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
29. Para Gubernur;
30. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

- PERTAMA:** Melaksanakan kebijakan ekonomi menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF) dengan sasaran pokok:
- a. memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro;
 - b. melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan
 - c. meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.
- KEDUA:** Dalam pencapaian sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, agar memperhatikan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman kebijakan ekonomi. Menjelang dan sesudah berakhirnya program kerjasama dengan IMF.
- KETIGA:** Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT:** Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh, Para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai lingkup koordinasinya.
- KELIMA:** Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertanggung jawab atas pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.
- KEENAM:** Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Tim Pemantauan .
- KETUJUH:** Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan Instruksi Presiden ini berkaitan dengan bidang tugas dan kewenangan Bank Indonesia.
- KEDELAPAN:** Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGA WATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2003
TANGGAL 15 September 2003

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA
PROGRAM KERJASAMA DENGAN *INTERNATIONAL MONETARY FUND*

BAB I
PENGANTAR

Selama dua tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. Tanda-tanda kepulihan ekonomi sudah terlihat. Pada akhir tahun 2003, inflasi diperkirakan berada di bawah 6 %, kurs stabil di sekitar Rp 8.500 per 1 USD, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9 % per tahun akan lebih rendah, cadangan devisa melampaui USD 34 miliar dan stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun menjadi sekitar 67%.

Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi mulai naik, terutama ditopang oleh pengeluaran konsumsi masyarakat dan akhir-akhir ini juga oleh tanda-tanda awal kebangkitan ekspor dan investasi. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu perubahan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga.

Dengan latar belakang situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program dengan IMF pada akhir tahun 2003 ini. Untuk selanjutnya Pemerintah tidak lagi menerima dana dari IMF beserta fasilitas penjadwalan kembali utang dari Paris Club. Pemerintah juga telah menyiapkan program pemulihan ekonominya, melaksanakannya sesuai jadwal yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan selanjutnya memonitor hasilnya. Peran IMF adalah memberikan penilaian dan saran mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi Pemerintah berdasarkan Article IV dari Anggaran Dasar IMF yang diberlakukan terhadap semua anggota IMF serta melalui Post-Program Monitoring yang merupakan proses konsultasi sebagaimana lazimnya diterapkan kepada negara-negara yang baru saja menyelesaikan program pemulihan ekonomi dengan IMF. Tanggungjawab kebijakan ekonomi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah.

Dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF tersebut, Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok:

- a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai;
- b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan
- c. Meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Ketiga sasaran pokok itu dijabarkan ke dalam matriks rencana kerja seperti terlampir. Bersama-sama dengan RAPBN 2004 yang sudah disampaikan kepada DPR-RI, matriks-matriks rencana kerja ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengamankan masa transisi pasca-program IMF, agar pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut dalam tahun 2004 dan sesudahnya.

BAB II PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO

A. Rangkuman

Berakhirnya program ekonomi dengan IMF pada akhir Desember 2003 tidak mengubah sasaran. Pemantapan ekonomi makro Pemerintah dalam jangka menengah yang substansinya tertuang dalam Propenas 1999-2004 maupun Repeta 2004. Sasarannya adalah mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan penurunan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitra-mitra dagang kita serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan pada :

- a. Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada tahun 2005-2006;
- b. pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman;
- c. Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal;
- d. Peningkatan efisiensi belanja negara;
- e. Pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif.

Matriks rencana tindak ini merupakan komplemen dari langkah-langkah kebijakan yang diuraikan di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2004. Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia yang meliputi pengendalian inflasi, menjaga kemantapan nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia.

Kerangka jangka menengah kebijakan fiskal dan moneter (sampai dengan 2006) telah disusun bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dan akan dilaksanakan dengan koordinasi intensif antara Pemerintah dan Bank Indonesia

Perincian dari kebijakan konsolidasi fiskal dan kebijakan menjaga kemantapan neraca pembayaran diuraikan dalam matrik berikut.

B. MATRIKS PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO (a) KEBIJAKAN KONSOLIDASI FISKAL

NO.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Reformasi Kebijakan Perpajakan	Meningkatkan penerimaan Pajak, daya saing dan iklim investasi Melalui penyederhanaan jenis pajak dan struktur tarif dengan memperhatikan tarif yang berlaku di negara-negara lain.	<p>Amandemen paket Undang-undang (UU) perpajakan menyangkut Tarif, Subyek, Obyek dan Tata Cara Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naskah akademis • Draf RUU • Penyampaian draf RUU ke DPR 	<ul style="list-style-type: none"> • Sept 2003 • Des 2003 • Jan 2004 	Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh & HAM), Sekretariat negara (Sekneg)	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

2.	Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan	<p>a. Mempermudah persyaratan wajib pajak (WP) patuh dan mempercepat proses restitusinya.</p> <p>b. Meningkatkan upaya penagihan tunggakan</p> <p>c. Eskstensifikasi WP</p> <p>d. Menambah jumlah WP di kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar 9Large Tax Prayer Official/LTO) untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan perpajakan</p> <p>e. Mengembangkan sistem administrasi KPP WP Besar.</p> <p>f. Mengembangkan sistem administrasi pajak baru terhadap Kantor WP Menengah dan Kecil 9Medium and Small Tax Payer ffice).</p>	<p>• Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)</p> <p>• Melaksanakan KMK No. 23 Tahun 2003</p> <p>• 250 WP patuh</p> <p>Intensifikasi penagihan dengan cara konseling, himbauan, audit, perbaikan, SPT, dan paksa badan.</p> <p>Tambahan 60 ribu WP orang pribadi dan 50 ribu WP badan</p> <p>Tambahan 100 WP Besar</p> <p>Penerapan sistem administrasi KPP WP Besar pada Kanwil VII DJP Jaya Khusus.</p> <p>Uji coba pada Kanwil DJP Jakarta</p>	<p>• Setelah pengesahan UU</p> <p>Berlanjut Jan 2004</p> <p>Berlanjut</p> <p>Des 2003</p> <p>Des 2003</p> <p>Des 2003</p> <p>Mar 2004</p>	<p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
3.	Kebijakan Cukai Rokok	<p>a. Intensifikasi pemberantasan rokok tanpa pita cukai dan/atau cukai palsu. Dimulai di Pulau Jawa dan dilanjutkan ke wilayah lainnya. Hasil operasi dan tindak lanjut</p>	<p>Peningkatan penerimaan negara dari cukai rokok</p>	<p>Berlanjut</p>	<p>Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p>

		<p>diumumkan kepada publik dari waktu ke waktu.</p> <p>b. Mempertahankan pemberlakuan tarif advalorem</p> <p>c. Penetapan target cukai yang rasional dengan memperhatikan kemampuan industri rokok.</p>	<p>Sda</p> <p>Sda</p>	<p>Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran 2005</p> <p>Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran 2005</p>	<p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
4.	Reformasi Sistem Administrasi Kepabeanan	<p>a. Perluasan jalur prioritas</p> <p>b. Penyempurnaan prosedur verifikasi kepabeanan untuk meningkatkan kepatuhan.</p>	<p>Kriteria pemakai jalur prioritas direview dan disinkronisasikan dengan kriteria wajib pajak patuh Direktorat Jenderal Pajak.</p> <p>SK Dirjen Bea dan Cukai.</p>	<p>Berlanjut</p> <p>Sep 2003</p>	<p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
5.	Peningkatan Efisiensi Belanja Negara	<p>a. Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perbendaharaan Negara</p> <p>b. Revisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana, kompetisi, dan transparansi.</p> <p>c. Pengembangan dan Implementasi e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.</p>	<p>UU Perbendaharaan Negara</p> <p>Keppres</p> <p>Keppres</p> <p>Keppres</p>	<p>Setelah disahkan</p> <p>Okt 2003</p> <p>Juni 2004</p> <p>Mar 2004</p>	<p>Depkeu</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Setneg</p> <p>Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Bappenas; Setneg</p> <p>Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>

	d. Reorganisasi Departemen Keuangan dengan memisahkan fungsi Anggaran dan Perbendaharaan.	Drat klasifikasi Belanja Negara	Des 2003	Depkeu	Menko Perekonomian
	e. Penyusunan draft klasifikasi belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sesuai dengan standar nasional.	Sosialisasi dan persiapan departemen	Jan 2004	Depkeu	Menko Perekonomian
	f. Menyempurnakan mekanisme pinjaman pemerintah.	Revisi KMK No. 35/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada daerah <i>Treasure Single Account</i>	Sep 2004	Depkeu Berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI)	Menko Perekonomian
	g. Konsolidasi rekening pemerintah ke dalam satu sistem perbendaharaan umum negara.	6 Draft RPP a.1 • Pedoman sistem penganggaran berbasis kinerja. • Pedoman standar akuntansi keuangan pemerintah.	Sep 2004 Feb 2004	Depkeu, Setneg	Menko Perekonomian
	h. Menyusun draft RPP sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.	4 Draft RPP	Juni 2004 Sep 2004	Depkeu, Setneg	Menko Perekonomian
	i. Menyusun draft RPP atas RUU Perbendaharaan Negara setelah persetujuan DPR.	Pedoman untuk pilot project. Pedoman Implementasi	Sep 2004	Depkeu Berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI)	Menko Perekonomian
	j. On-line sistem rekening pemerintah melalui tahap: I. Persiapan II. Pilot Project III. Implementasi	<i>On line</i> rekening pemerintah	2005 2006	Depkeu Berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI)	Menko Perekonomian

6.	Konsolidasi Desentralisasi Fiskal	<p>a. Melanjutkan penyempurnaan UU di bidang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang No. 22 Tahun 1999, khususnya mengenai hubungan antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota • Undang-undang No. 25 Tahun 1999, mengenai rumusan perimbangan keuangan dan pengawasannya, serta penyesuaian dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003. • Undang-undang No. 34 Tahun 2000, khususnya mengenai pengenaan pajak dan retribusi Daerah berkenaan dengan pemberian diskresi yang lebih besar kepada daerah dalam hal penerimaan sejalan dengan pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dan pemberian kewenangan tersebut tidak menghambat dunia usaha dan investasi. <p>b. Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang No. 17 Tahun 2003.</p>	<p>Draft amandemen Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.</p> <p>Draft amandemen Undang-undang No. 25 Tahun 1999</p> <p>Draft amandemen Undang-undang No. 34 Tahun 2000</p> <p>KMK</p>	<p>Sept 2004</p> <p>Sept 2004</p> <p>Jun 2004</p> <p>Okt 2004</p>	<p>Depdagri</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu</p> <p>Depkeu, Depdagri</p>	<p>Menko Polkam</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
7.	Privatisasi BUMN	Privatisasi sekitar 10 BUMN (al. PT BRI, PT Perusahaan Gas Negara, PT		2003/2004	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Menko Perekonomian

		Danareksa, dan PT Angkasa Pura I). • Konsultasi DPR • Pelaksanaan	Penerimaan Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) 2004	Sep-Okt 2003 2004		
8.	Pemantapan Manajemen Utang Negara	a. Merumuskan kebijakan pembatasan pinjaman oleh pemerintah daerah dalam 2004 (sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 b. Pengalihan Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON) ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Sesuai reorganisasi Departemen Keuangan).	KMK Keppres	2004 Mar 2004	Depkeu Depkeu	Menko Perekonomian Menko Perekonomian

(b) KEBIJAKAN MENJAGA KEMANTAPAN NERACA PEMBAYARAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Menjaga kemandapan neraca pembayaran dengan meningkatkan ekspor dan memperbaiki kondisi transaksi modal mendorong kecukupan cadangan devisa (lihat Bab IV program Peningkatan Investasi, Ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja).	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong tercapainya transaksi berjalan yang aman dengan dukungan ekspor non-migas, pariwisata dan jasa TKI yang semakin meningkat. Meningkatkan iklim yang 	<p>Di Bidang Ekspor: Peningkatan ekspor non-migas.</p> <p>Di Bidang Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kedatangan dan lama tinggal turis asing. Peningkatan jasa TKI dengan strata pekerjaan yang semakin baik. Peningkatan penanaman 	2004-2006 2004-2006	<p>Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Depkeh dan HAM, Dephub, Deptan, Bappenas, berkoordinasi dengan BI.</p> <p>BKPM, instansi terkait dan berkoordinasi dengan BI</p>	Menko Perekonomian Menko Perekonomian

		<p>kondusif bagi peningkatan investasi luar negeri dan arus modal masuk</p>	<p>modal asing (PMA) dan investasi asing lainnya.</p>		
--	--	---	---	--	--

BAB III

PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN

A. Rangkuman.

Pemerintah menyadari bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam pemantapan stabilisasi ekonomi dari pemulihan ekonomi. Oleh karena itu program restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan diarahkan untuk:

- a. Memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (financial Safety Net) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort Bank Indonesia, penguatan sistem keuangan melalui penyediaan pemebentukan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lainnya;
- c. Memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang;
- d. Meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya;
- e. Mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun;
- f. Meningkatkan kinerja dan Governance BUMN-BUMN;
- g. Memantapkan pengembangan profesi akuntan publik.

Langkah-langkah kebijakan yang tercantum dalam matriks ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dan, di dalam Pemerintah sendiri, melalui kerjasama intensif antara instansi-instansi yang relevan di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang bersangkutan.

Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, yang meliputi penyempurnaan

pengaturan bank dan penyempurnaan sistem pengawasan bank diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia.

Perincian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan ini diuraikan dalam matriks berikut:

B. MATRIKS PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN.

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net)	<p>a. Finalisasi konsep Financial Safety (FSN).</p> <p>b. Pengurangan lingkup penjamin & pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian RUU LPS dari Presiden ke DPR. • Pengumuman pengurangan lingkup penjaminan pemerintah (phasing out) secara bertahap. • Tahap I, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) dan pinjaman antar bank. • Tahap II, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) sampai 	<p>Konsep Final FSN (buku putih FSN)</p> <p>Draft RUU LPS</p> <p>Keputusan Presiden (Kepres dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)</p>	<p>Sep 2003</p> <p>Sep 2003</p> <p>Setelah Lender of Last Resort (LoLR) ditetapkan dalam UU BI, dan buku putih FSN diumumkan</p> <p>Bersama dg berdirinya LPS</p>	<p>Tim Perancang Jaring Pengamanan Sektor Keuangan (Depkeu dan Berkoordinasi dg BI)</p> <p>Kelompok Kerja Dalam Rangka Pendirian LPS (Setneg, depkeu, BPPN, Berkoordinasi dg BI).</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>

		<p>dg jumlah tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengganti blanket guarantee dg skim penjamin normal oleh LPS <ul style="list-style-type: none"> o Persiapan pendirian LPS ▪ Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU tentang LPS <p>c. Penyusunan draft Amandemen UU BI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan kerangka kebijakan LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dg FSN ▪ Penyusunan draft pasal yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI mengenai LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dg FSN. 	<p>Keppres dan KMK</p> <p>Bentuk Organisasi & Business Plan</p> <p>PP dan Peraturan LPS</p> <p>Pokok-pokok FSN yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI.</p> <p>Draft pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam UU BI yang terkait dg FSN</p>	<p>Setelah LPS beroperasi secara efektif</p> <p>Setelah UU LPS disahkan</p> <p>Setelah UU LPS disahkan</p> <p>Sept 2003</p> <p>Sept 2003</p>	<p>Tim Perancang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (Depkeu dan BI)</p>	<p>Menko Perekonomian</p>
		<p>d. Pembahasan UU BI dengan DPR</p> <p>e. Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>Penyiapan organisasi, struktur, anggaran, dan unfrastruktur internal dalam rangka</p>	<p>UU BI yang telah diamandemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cetak biru struktur organisasi, infrastruktur dan rencana anggaran OJK. 	<p>Setelah UU BI disahkan.</p> <p>Setelah UU OJK disahkan</p>	<p>Depkeu</p> <p>Tim Penyusun RUU OJK dan Pembentukan OJK (Depkeu, Depperindag, Depkeh & HAM, Setneg, berkoordinasi dg</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>

		<p>pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pembinaan dan pengawasan serta proses transisi kelembagaan, pengalihan kekayaan, dokumen, dan informasi dari otoritas pengawas lama OJK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Work plan dalam rangka pelaksanaan tugas OJK pada masa transisi. 		Bi).	
--	--	--	--	--	------	--

(b) KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN.

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Divestasi bank-bank di bawah BPPN dan asset lain yang belum terjual.	<p>a. Divestasi lanjutan atas 20% kepemilikan BPPN di Bank Niaga.</p> <p>b. Divestasi kepemilikan mayoritas BPPN (setelah memperoleh persetujuan DPR):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Lippo • BII • Bank Permata <p>c. Divestasi lanjutan atas saham-saham minoritas BPPN di BCA, Danamon, Niaga, Permata, BII, dan Lippo (setelah memperoleh persetujuan DPR)</p> <p>d. Divestasi aset kredit, quasi ekuitas melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Penjualan Aset Strategis; • Program Penjualan Aset Kredit <p>e. Divestasi aset properti melalui Program Penjualan Aset Properti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN. • Bank yang lebih sehat dan kinerjanya baik. • Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN. • Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik • Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN • Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik • Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN. • Membantu menggerakkan sektor riil • Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN. 	<p>Sep 2003</p> <p>Nop 2003 Nop 2003 Feb 2004</p> <p>Sepanjang 2004</p> <p>Nop 2003</p> <p>Nop 2003</p>	<p>BPPN, Kemntr BUMN, Depkeu</p> <p>BPPN, Kemntr BUMN, Depkeu</p> <p>Badan Pengelola Aset Pasca BPPN</p> <p>BPPN, Kmntr BUMN, Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>

		f. Divestasi aset eks Pemegang Saham Bank melalui Program Penjualan Aset Investasi.	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN. Membantu menggerakkan sektor riil. 	Nop 2003	BPPN, Kmnr BUMN, Depkeu BPPN, Kmnr BUMN, Depkeu	Menko Perekonomian
2.	Memperkuat/memperbaiki governance structure bank-bank BUMN.	a. Bank Mandiri <ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Komisaris Independen yang memiliki keahlian dibidang pasar modal Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. Penyelesaian roll-out teknologi informasi baru. Pembuatan <i>master plan</i> dalam rangka divestasi anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan kelebihan aktiva property. Penyempurnaan kualitas kontrol internal dan audit internal. Penyempurnaan kebijakan prekreditasi. Penyempurnaan manajemen resiko kredit dan resiko pasar. Perbaikan komposisi pendanaan dengan cara meningkatkan dana murah (tabungan dan giro). Peningkatan penagihan kredit yang sudah hapus buku 	Keputusan RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS. Penerapan teknologi baru di seluruh cabang. <i>Master Plan</i> <ul style="list-style-type: none"> Manual (Pedoman) Penurunan jumlah fraud <ul style="list-style-type: none"> Manual (Pedoman) Kualitas portofolio kredit <ul style="list-style-type: none"> Manual (Pedoman) Penurunan NPL Penurunan biaya dana. Peningkatan hasil penagihan.	Sep 2003 Des 2003 Des 2003 Des 2003 Des 2003 Berlanjut Des 2004 Berlanjut Des 2004 Berlanjut Berlanjut Berlanjut	Kmnr BUMN,	Menko Perekonomian

		<p>b. Bank BNI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyempurnaan sistem pemeringkatan kredit dan pelaksanaan rencana tindak rinci untuk mengurangi aset bermasalah. • Audit kinerja dalam rangka audit kinerja tahap IV (lihat matrik tentang kebijakan governance BUMN dan BPPN). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pemeringkatan kredit yang telah disempurnakan. • Penurunan Aset bermasalah <p>Rekomendasi Auditor untuk perbaikan kinerja</p>	<p>Okt 2004</p> <p>Mar 2004</p>	<p>Kmnr BUMN,</p> <p>Tim Monitoring Audit Jiberja BUMN: Depkeu, Kmnr BUMN, BPKP</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
		<p>c. Bank BRI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan model pengukuran resiko kredit, penyempurnaan organisasi di bidang perkreditan termasuk penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional. • <i>Launching</i> IPO. • <i>Listing</i> saham di Bursa Efek Jakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Model pengukuran resiko kredit. • Struktur organisasi yang telah disempurnakan. • Manual (pedoman) <p>Pelaksanaan <i>alunching</i> Saham BRI tercatat di bursa.</p>	<p>Des 2004</p> <p>Sep 2003</p> <p>Nop 2003</p>	<p>Kmnr. BUMN</p> <p>Kmnr. BUMN</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
		<p>d. Bank BTN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redefinisi bisnis dan revisi proses bisnis (kredit) yang kritikal. • Penyusunan pedoman kredit untuk industri pendukung perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Manual yang telah disempurnakan. • Manual (Pedoman) 	<p>Okt 2004</p> <p>Apr 2004</p>	<p>Kmnr. BUMN</p>	<p>Menko Perekonomian</p>

(c) KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN.

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Penanganan tindak pidana pencucian uang	a. Penetapan 4 (empat) Keputusan Presiden yang berkaitan dengan operasional PPATK yaitu: 1) Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;	Keppres	Sep 2003	Depkeh&HAM, PPATK, Setneg	Menko Polkam

		2) Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Kewenangan;		Sep 2003		
		3) Keputusan Presiden tentang Sistem Rumenerasi; dan		Okt 2003		
		4) Keputusan Presiden tentang Sistem Kepegawaian.		Okt 2003		
		b. Amandemen Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	Undng-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamandemen.	Setelah disahkan	Depkeh&HAM, PPATK, Setneg	Menko Polkam
		c. Pengesahan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.	PP	Okt 2003	Depkeh&HAM, PPATK, Setneg	Menko Polkam
		d. Penerbitan Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan. • Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non Bank. 	Okt 2003	PPATK	Menko Polkam
		e. Pembahasan dan penanda tangan <i>Memorandum of Understanding (MOU)</i> dengan Penegak Hukum (Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan Agung, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, dan pengawas lembaga keuangan yakni	MOU Telah Ditandatangani	Okt 2003	PPATK, POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeu (DJBC, Bapepam, DJP, DJLK), Berkoordinasi dengan BI	Menko Polkam Menko Perekonomian

		Badan Pengawas Lembaga Keuangan yakni BI, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Depkeu, Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK).				
		f. Pembangunan sistem TI tahap I dan Rekrutmen staf TI.				
		g. Pelaksanaan program sosialisasi.	Tersedianya IT <i>Infrastruktur & Facilities</i>	Okt 2003	PPATK	Menko Polkam
		h. Pembentukan dan pendeklarasian Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang	Okt 2003	PPATK	Menko Polkam
		i. Penyusunan panduan implementasi Peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Des 2003	PPATK dan 17 Instansi terkait	Menko Polkam Menko Perekonomian
		j. Penyusunan prosedur pemeriksaan di Perusahaan Efek untuk penerapan peraturan Bapepam No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Panduan implementasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.	Jun 2004	Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian
			Prosedur Pemeriksaan di Perusahaan Efek.	Jun 2004	Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian

(d) KEBIJAKAN PASAR MODAL

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Restrukturisasi perusahaan efek untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek	a. Penerapan Ketentuan Tentang Modal Disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek	Seluruh Perusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan modal disetor minimal dan modal kerja bersih disesuaikan tahap I	Des 2003	Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian

		Tahap I (sesuai KMK 179/2003).				
		b. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek Tahap II (sesuai dengan KMK 179/2003)	Seluruh Perusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahap II.	Des 2004	Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian
2.	Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dalam upaya mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi pasar.	a. Pengkajian demutualisasi bursa. b. Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek: <ul style="list-style-type: none"> • Memilih alternative model demutualisasi lembaga bursa efek; • Mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi lembaga bursa efek; • Menyusun <i>business plan</i> dan pelaksanaan demutualisasi bursa efek; 	Laporan kajian <ul style="list-style-type: none"> • Laporan restrukturisasi dan demutualisasi. • Sosialisasi 	Sep 2003 Mei 2004 2004	Depkeu (Bapepam) Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian Menko Perekonomian
3.	Memperkuat Pengaturan dan pengawasan Industri Reksadana untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan peraturan tentang audit program reksa dana. ▪ Finalisasi konsep grand strategy industri Reksa Dana. ▪ Penyempurnaan peraturan Reksa Dana <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Bapepam No. IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pengelolaan Reksa Dana. ✓ Peraturan Bapepam No. IV.B.1, IV.B.2, VIII.G.8, IX.C.6, X.D.1, X.G.1. 	Peraturan Bapepam Konsep final grand strategy industri Reksa Dana Peraturan Bapepam yang disempurnakan	Okt 2003 Des 2003 Des 2003 Peb 2004	Depkeu (Bapepam) Depkeu (Bapepam) Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian

		<p>tentang Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Standarisasi valuasi efek. ▪ Penerbitan Peraturan baru tentang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengaturan iklan dan kegiatan pemasaran ✓ Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Bank Kustodian ▪ Penyusunan Pedoman Praktek-Praktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana. ▪ Peningkatan pemeriksaan atas Reksa Dana. 	<p>Peraturan Bapepam</p> <p>Pedoman Praktek-Praktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana Tahap I.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeriksaan rutin mencakup paling tidak 50% dari jumlah Reksa Dana ▪ Pemeriksaan insidental sesuai kebutuhan. 	<p>Jun 2004</p> <p>Apr 2004</p> <p>Sep 2004</p> <p>Sep 2004</p> <p>2004</p> <p>2004</p>	<p>Depkeu (Bapepam)</p> <p>Depkeu (Bapepam)</p> <p>Depkeu (Bapepam)</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
4.	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai upaya membangun kepercayaan investor	<p>a. Peningkatan Surat Edaran No. SE 03/PM/2000 tentang komite audit Emiten/Perusahaan publik menjadi Peraturan Bapepam.</p> <p>b. Penerbitan peraturan baru tentang tanggung jawab manajemen emiten/Perusahaan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan.</p>	<p>Peraturan Bapepam</p> <p>Peraturan Bapepam</p>	<p>Des 2003</p> <p>Des 2003</p>	<p>Depkeu (Bapepam)</p> <p>Depkeu (Bapepam)</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
5.	Pengembangan produk-produk Pasar Modal.	<p>a. Efek Beragun Aset (EBA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian peraturan IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset, IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, 	Laporan kajian peraturan EBA	Des 2003	Depkeu (Bapepam)	Menko Perekonomian

		<p>IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian peraturan penerbitan efek beragun asset. <p>b. Produk-produk berbasis syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengkajian pasar modal syariah dan penerbitan blue print pasar modal syariah. Investasi peraturan, penetapan produk berbasis syariah dan mekanisme perdagangannya <p>c. Option</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan peraturan dan sistem perdagangan. <i>Launching Product.</i> 	<p>Peraturan Bapepam</p> <ul style="list-style-type: none"> Cetak Biru pasar modal syariah Draft peraturan, produk dan mekanisme perdagangan pasar modal syariah Peraturan Bapepam dan sistem Perdagangan Perdagangan options di bursa dimulai 	<p>Mar 2004</p> <p>Agt 2004</p> <p>Des 2004</p> <p>Des 2003</p> <p>Agst 2004</p>	<p>Depkeu (Bapepam)</p> <p>Bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional</p> <p>Depkeu (Bapepam)</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
6.	Reorganisasi Bapepam sebagai upaya meningkatkan dan memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum	Penyusunan organisasi baru Bapepam sesuai dengan reorganisasi Departemen Keuangan	Keppres	Mar 2004	Depkeu	Menko Perekonomian

(e) KEBIJAKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Restrukturisasi dan reformasi sektor Asuransi	a. Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang	KMK	Sep 2003	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian

		<p>nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian melalui penyusunan 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; • Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; • Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; • Perizinan Usaha Perusahaan Penunjang Perasuransian. 				
		<p>b. Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p>	KMK	Sep 2003	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian
		<p>c. Peningkatan kualitas pengawasan industri asuransi dengan konsep <i>risk-based supervision</i>.</p>	KMK	Sep 2003	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian
		<p>d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.</p>	PP dan KMK	Setelah UU disahkan	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian
		<p>e. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penjamin Polis.</p>	PP	Setelah UU disahkan	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian
		<p>f. Penyesuaian beberapa Keputusan Menteri keuangan di bidang Perasuransian sehingga menuju pada ketentuan yang selaras dengan standar internasional (<i>IAIS core principles</i>)</p>	KMK	Setelah UU disahkan	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian

2.	Pemantapan Pengelolaan Dana Pensiun	<p>a. Penyempurnaan beberapa sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun bagi calon pengurus.</p> <p>b. Penyempurnaan ketentuan mengenai pendanaan dan investasi Dana Pensiun.</p> <p>c. Penyusunan ketentuan tentang program pendidikan berkelanjutan bagi pengurus Dana Pensiun di bidang investasi dan pendanaan.</p> <p>d. Penyempurnaan ketentuan mengenai transparansi penyelenggaraan program pensiun.</p> <p>e. Perumusan dan penerapan prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> bagi dana pensiun.</p> <p>f. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun</p>	<p>Program yang disempurnakan</p> <p>KMK</p> <p>Keputusan Direktur Jenderal</p> <p>KMK</p> <p>Surat Edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen)</p> <p>PP dan KMK</p>	<p>Feb 2004</p> <p>Apr 2004</p> <p>Jun 2004</p> <p>Sept 2004</p> <p>Sep 2004</p> <p>Setelah UU disahkan DPR</p>	<p>Depkeu (DJLK)</p> <p>Depkeu (DJLK)</p> <p>Depkeu (DJLK)</p> <p>Depkeu (DJLK)</p> <p>Depkeu (DJLK)</p> <p>Depkeu (DJLK)</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
----	-------------------------------------	--	--	---	---	---

(f) KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA BUMN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	<i>Audit dan Corrective Action BUMN</i>	<p>(i) Penyelesaian audit kinerja tahap III.</p> <p>(ii) Penetapan audit kinerja tahap IV.</p> <p>(iii) Pengumuman Pemerintah atas hasil audit kinerja BUMN tahap III.</p> <p>(iv) Penyelesaian audit kinerja tahap IV.</p> <p>(v) Pengumuman <i>corrective action</i> audit kinerja tahap III.</p> <p>(vi) Pengumuman Pemerintah (public expose) atas hasil audit kinerja BUMN tahap IV.</p> <p>(vii) Pengumuman <i>corrective action</i> audit kinerja tahap</p>	<p>Laporan Final Audit Kinerja</p> <p>Press Release</p> <p>Press Release</p> <p>Laporan Final Audit Kinerja</p> <p>Press Release</p> <p>Press Release</p> <p>Press Release</p>	<p>Sep 2003</p> <p>Sep 2003</p> <p>Okt 2003</p> <p>Jun 2004</p> <p>Apr 2004</p> <p>Jun 2004</p> <p>Des 2004</p>	<p>Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN (Depkeu, Kmnr. BUMN, BPKP).</p>	Menko Perekonomian

(g) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Akuntan Publik	Penyampaian draft RUU Akuntan Publik ke DPR	RUU Akuntan Publik	Jun 2004	Depkeu (DJLK)	Menko Perekonomian

BAB IV
PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR,
DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

A. Rangkuman

Tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 4% seperti saat ini tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi guna memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kuncinya adalah peningkatan investasi dan ekspor. Karena sebagian besar investasi dan perdagangan dilakukan oleh masyarakat, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi.

Untuk mengidentifikasi permasalahan konkrit yang dihadapi di lapangan telah dilakukan berbagai dialog dengan pelaku-pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat tersebut dan sejauh mungkin menampung dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ditetapkan pokok-pokok kebijakan yang mencakup antara lain:

- a. Menyempurnakan kerangka kebijakan investasi dan perdagangan melalui antara lain : pelayanan satu atap bagi investor dan pembentukan Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah lintas sektor;
- b. Meningkatkan kepastian hukum melalui revisi UU kepailitan dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan nasional;
- c. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur untuk menjamin ketersediaan pelayanan di bidang listrik, transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air bagi dunia usaha;
- d. Meningkatkan transparansi pelayanan publik;
- e. Mengupayakan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Perincian dari Program Peningkatan Investasi, ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja ini diuraikan dalam matriks berikut:

B. MATRIKS PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

(a) KEBIJAKAN INVESTASI

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kepastian Hukum dan Usaha (lihat (e) Kebijakan Reformasi Hukum Nomor 3, halaman 63.	a. Meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI).	Kepres	Des 2003	BKPM, Setneg, dan, instansi terkait	Menko Perekonomian
		b. Mengajukan RUU Penanaman Modal ke DPR.	RUU	Des 2003	BKPM, Depkeh & HAM, Setneg, Bappenas	Menko Perekonomian
2.	Penyederhanaan Perijinan	Menyediakan Pelayanan Satu Atap	Kepres	Okt 2003	BKPM, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait	Menko Perekonomian
3.	Penanganan Masalah-masalah Investasi dan Ekspor	Membentuk Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah-masalah investasi dan ekspor, termasuk bidang: keamanan dan ketertiban; ketenagakerjaan; sinkronisasi; perpajakan; kepabeanan; dan prasarana	Kepres	Okt 2003	BKPM, Depperindag. Setneg	Menko Perekonomian

(b) KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Promosi Ekspor dan Penetrasi Pasar.	a. Meningkatkan penerobosan pasar ke negara-negara non tradisional melalui pemantapan Lembaga Promosi di luar negeri dan peningkatan promosi.	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan ITPC di Johannesburg (Afset) dan Sao Paulo (Brazil) Peningkatan promosi dan pengiriman misi dagang ke negara-negara non tradisional 	Nov 2003	Depperindag	Menko Perekonomian
		b. Meningkatkan ekspor non migas ke negara-negara non tradisional melalui imbal dagang sepanjang berpedoman pada ketentuan APBN		Berlanjut	Depperindag	Menko Perekonomian
		c. Menyusun sistem informasi tentang peta potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan investasi (Tahap I)		Berlanjut	Depperindag	Menko Perekonomian
		d. Memperluas fasilitasi pelayanan promosi ekspor di daerah melalui penataan sistem informasi dan pelatihan eksportir daerah.		Juni 2004	Depperindag	Menko Perekonomian

				Berlanjut	Depperindag	Menko Perekonomian
2.	Pentaan Kelembagaan Pendukung Bisnis	<p>a. Meningkatkan respon Pusat Solusi Bisnis dalam rangka mengatasi hambatan kelangsungan/pengembangan usaha dan pemberantasan penyelundupan.</p> <p>b. Mengajukan RUU perdagangan ke DPR</p> <p>c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan melalui sistem Resi Gudang (SRG).</p> <p>d. Menyusun landasan hukum Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System)</p>	<p>RUU</p> <p><i>Pilot Project</i> Sistem Resi Gudang</p> <p>RUU</p>	<p>Berlanjut</p> <p>RUU</p> <p>Berlanjut</p> <p>Des 2003</p>	<p>Depperindag Instansi Terkait</p> <p>Depperindag, depkeh &HAM, Setneg</p> <p>Depperindag</p> <p>Depperindag, Depkeu, Depkeh&HAM, Setneg</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
3.	Pemenuhan Bahan Baku Pertanian bagi Industri di Dalam Negeri	Meningkatkan produksi dan mutu komoditas pertanian serta mewujudkan kemitraan dengan industri di dalam negeri.	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku pertanian (jagung dan kedele)	Berlanjut	Depperindag, Deptan	Menko Perekonomian
4.	Penyederhanaan prosedur dan Fasilitas Ekspor dan Impor	<p>a. Harmonisasi tarif komoditi impor (termasuk komoditi pertanian) sesuai dengan perubahan daya saing.</p> <p>b. Mempercepat proses restitusi pajak terhadap Wajib Pajak Patuh (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II, Nomor 2 huruf a, halaman 5).</p> <p>c. Meningkatkan kelancaran prosedur perijinan impor melalui pengembangan <i>on-line system</i> untuk pemrosesan API, APIT, dan NPIK.</p>	Sistem <i>on-line</i>	<p>Berlanjut</p> <p>Berlanjut</p> <p>Des 2003</p>	<p>Tim Tarif Bea Masuk dan Pajak Ekspor</p> <p>Depkeu</p> <p>Depperindag, Depkeu</p>	<p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p> <p>Menko Perekonomian</p>
5.	Peningkatan Kompetensi dan Transparansi dalam Belanja/Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.	Revisi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.	Keppres	Okt 2003	Bappenas, Setneg	Menko Perekonomian

(c) KEBIJAKAN USAHA KECIL, MENENGAH, DAN KOPERASI

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran	Pelaksana	Penanggung
-----	-----------	----------------	----------	---------	-----------	------------

				Waktu		Jawab
1.	Peningkatan Akses Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) terhadap Sumber Daya Produktif.	Meningkatkan program sertifikasi tanah secara bertahap untuk peningkatan akses UKMK kepada kredit perbankan.	41.600 sertifikat tanah	Berlanjut	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Depdagri, Badan Pertanahan Nasional (BPN)	Menko Perekonomian
2.	Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UKMK	a. Mengajukan revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.	RUU	Jul 2004	Kementerian KUKM, setneg	Menko Perekonomian
		b. Mengajukan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	RUU	Agt 2004	Kementerian KUKM, BPN	Menko Perekonomian

(d) KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Reformasi Perpajakan	<p>Memperbaiki administrasi perpajakan dengan:</p> <p>a. Memperluas pelayanan Wajib Pajak Besar (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II Nomor 2.c dan d, halaman 5)</p> <p>b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya penyuluhan, sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interpretasi peraturan perpajakan. 2. Penerbitan ketentuan tentang Hak Wajib Pajak (<i>Charter of Taxpayers' Rights</i>) 3. Perbaikan administrasi perpajakan melalui pengembangan Kode Etik Karyawan DJP, Ombudsman Pajak, dan kajian Tim Modernisasi Administrasi Jangka Menengah. 4. Pembentukan Divisi 	Pelayanan meningkat	Des 2003	Depkeu	Menko Perekonomian
			Sda	Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian
			SE Dirjen Pajak	Des 2003	Depkeu	Menko Perekonomian
			Pelayanan meningkat	Des 2003	Depkeu	Menko Perekonomian

		<p>Pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan Khusus menangani pelanggaran kode etik (termasuk pegawai Bea dan Cukai).</p> <p>c. Penyediaan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengeduan masalah perpajakan (PO Box 111 JKTM 12700 dan Hot-line service 0-800-1172525).</p>	KMK	Des 2003	Depkeu	Menko Perekonomian
			Pelayanan meningkat	Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian
2.	Reformasi Kapebeanan	<p>Menetapkan program reformasi komprehensif Ditjen. Bea dan Cukai, yang mencakup antara lain:</p> <p>a. Peningkatan pelayanan di bidang impor melalui pengembangan otomasi pelayanan impor (termasuk pembayaran on-line bea masuk dan pajak (PDRI) dengan single document) serta sistem informasi kepabeanan dan perkarantinaan (KMK 453/2003)</p> <p>b. Peningkatan pelayanan di bidang ekspor melalui pengembangan otomasi pelayanan ekspor serta sistem informasi kepabeanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eks Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA) (Sekarang KITE) (KMK/129/2003) • Di luar eks BAPEKSTA (KMK 557/2003) <p>c. Perluasan jalur prioritas melalui review kriteria pemakai jalur prioritas dan disinkronisasikan dengan kriteria Wajib Pajak Patuh.</p> <p>d. Penyempurnaan</p>	Sda	Mulai Apr 2003 dan Berlanjut	Depkeu, Deptan	Menko Perekonomian
			Sda	Mulai Ags 2003 dan Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian
				Okt 2003	Depkeu	Menko Perekonomian
				Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian
					Depkeu	Menko Perekonomian

		selektivitas pemeriksaan pabean (<i>pre-clearance</i> dan <i>post Clearance</i>) berdasarkan manajemen resiko (KMK 453/2003).		Berlanjut		Menko Perekonomian
		e. Peningkatan koordinasi dalam rangka penanggulangan penyelundupan (Keppres 54/2002).		Berlanjut	Instansi terkait	Menko Perekonomian
		f. Penyempurnaan data base harga untuk menekan praktek under valuation (prioritas pada pada 200 komoditi)		Jan 2004	Depkeu	Menko Perekonomian
		g. Peningkatan kualitas dan integritas SDM serta pemantauan pelaksanaan kode etik (KMK 515/2002).	Pelayanan meningkat	Mulai Apr 2003 dan Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian
		h. Penyediaan akses informasi pepabeanan dan saluran khusus pengaduan dan penyelesaian masalah kepabeanan (Telp. 021-4897777 dan website www.beacukai.go.id	Pelayanan meningkat	Mulai Apr 2003 dan Berlanjut	Depkeu	Menko Perekonomian

(e) KEBIJAKAN REFORMASI HUKUM

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Pemberantasan Korupsi	a. Pengangkatan Tim Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Keppres	Sep 2003	Depkeh&HAM, Setneg	Menko Polkam
		b. Pengangkatan anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Keppres	Des 2003	Depkeh&HAM, Setneg, Kejaksaan, POLRI	Menko Polkam
		c. Meningkatkan kemampuan Jaksa dan Hakim dalam menangani perkara korupsi melalui pelatihan, pembuatan pedoman dan kebijakan internal, modul pelatihan dan program asistensi.	Peningkatan Profesionalisme	Nov 2003	Kejagung, Depkeh&HAM, Beppenas	Menko Polkam
		d. Penyusunan Cdetak Biru Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	Cetak Biru	Nov 2003	Depkeh&HAM, POLRI, Kejaksaan, Bappenas.	Menko Polkam
			UU	Setelah	Depkeh&HAM, Setneg	Menko Polkam

		e. Pembahasan RUU Komisi Yudisial (Usul inisiatif DPR).	UU	disahkan Sda	Kejagung, Depkeh&HAM	Menko Polkam
		f. Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.	UU	sda	Depkeh&HAM, Isntansi terkait	Menko Polkam
		g. Pembahasan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.				
2.	Peningkatan Kinerja Pengadilan Niaga	a. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Kepailitas dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.	UU	Setelah disahkan	Depkeh&HAM, Kejagung, Bappenas	Menko Polkam
		b. Pembaruan Cetak Biru Pengadilan Niaga.	Cetak Biru	Nov 2003	Depkeh&HAM, Bappenas	Menko Polkam
3.	Harmpnisasi Peraturan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah	Pembatalan peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.	Keputusan Mendagri	Berlanjut	POLRI, Kejagung, Depkeh&HAM dan instansi terkait	Menko Polkam
4.	Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Aparat Penegak Hukum	a. Pelatihan para penyidik, Jaksa dan Hakim.	Peningkatan Profesionalisme	Berlanjut	POLRI, Kejagung, Depkeh&HAM, dan instansi terkait	Menko Polkam
		b. Perbaikan dan peningkatan kurikulum pendidikan aparat penegak hukum	Peningkatan Profesionalisme	Berlanjut	POLRI, Kejagung, Depkeh&HAM, dan instansi terkait	Menko Polkam

(f) KEBIJAKAN TRANSPORTASI

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Rehabilitasi Prasarana dan Sarana yang Rusak, dan Meningkatkan Kemudahan Perpindahan Antar Modal.	a. Transportasi Jalan Melanjutkan rehabilitasi Jalan Lintas Timur Sumatera, Lintas Pantura Jawa.	Peningkatan layanan transportasi	Berlanjut	Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Dep. Kimpraswil)	Menko Perekonomian
		b. Transportasi Kereta Api. 1. Menangani backlog pemeliharaan prasarana dan sarana KA	Peningkatan layanan transportasi	Berlanjut	Dephub.	Menko Perekonomian

		secara bertahap: <ul style="list-style-type: none"> • Lintas Utara Jawa. • Lintas Selatan Sumatera 	Peningkatan layanan transportasi	Berlanjut	Dephub.	Menko Perekonomian
		2. Meningkatkan kelancaran angkutan barang ke dan dari pelabuhan Tanjung Priok.	Peningkatan layanan transportasi	Berlanjut	Dephub.	Menko Perekonomian
		c. Transportasi Laut.		Berlanjut	Dephub.	Menko Perekonomian
		1. Menyelesaikan pembangunan pelabuhan Kupang dan Bitung.	Peningkatan layanan transportasi	Persiapan 2004	Dephub.	Menko Perekonomian
		2. Rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok.				
2.	Pembangunan Prasarana dan Sarana Transportasi di Wilayah yang Mempunyai Potensi Ekonomi yang Besar.	a. Transportasi Jalan.				
		1. Melanjutkan pembangunan lintas Selatan Kalimantan, lintas Barat Sulawesi, dan jalan-jalan yang menunjang Kawasan Perbatasan Kalimantan.	Peningkatan pelayanan transportasi	Berlanjut	Dep. Kimpraswil	Menko Perekonomian
		2. Melanjutkan pembangunan tol JORR (Jakarta Puter Ring Road) secara bertahap sepanjang 35 km pada tahun 2003 dan 8 km pada tahun 2004.	Sda	2003-2004	Dep. Kimpraswil	Menko Perekonomian
		b. Transportasi Kereta Api. Menyelesaikan pembangunan jalur ganda KA di lintas utara Jawa (Cikampek-Cirebon) dan lintas Selatan Jawa (Yogya-Solo)	Sda	2004	Dephub	Menko Perekonomian
3.	Peningkatan Peran Serta Swasta dan Masyarakat dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi.	a. Spin of bisnis kereta api Jabotabek dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).	Keputusan Menteri Negara BUMN	2004	Kmtrn BUMN, Dephub	Menko Perekonomian
		b. Mengajukan revisi Undnag-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang-undang 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas	RUU	2004	Dephub, Setneg, POLRI, Dep. Kimpraswil	Menko Perekonomian

		Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, untuk menampung pasal-pasal yang membuka peluang lebih luas bagi swasta berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana.				
		c. Menyelesaikan Cetak Biru tentang PERHUBUNGAN dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).	Cetak Biru	2004	Dephub	Menko Perekonomian

(g) KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi	Menyelesaikan masalah kompensasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi dan mempersiapkan peraturan pendukung pelaksanaan kompetisi untuk menghapus monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi.	PP/Kepmen	Berlanjut, diperkirakan selesai paling lambat 2004	Dephub, Depkeu, Kmntn BUMN, Bappenas	Menko Perekonomian
2.	Peningkatan Efisiensi, Kapasitas dan Pemerataan Distribusi Prasarana Telekomunikasi.	a. Pembangunan prasarana telekomunikasi sebanyak 3 juta Satuan Sambungan Telepon (SST) <i>Fixed Line</i> . b. Penyediaan fasilitas telekomunikasi di wilayah non kompetisi sebanyak 43 ribu SST di 870 Kecamatan.	3 juta SST Fixed Line 43 ribu SST	Berlanjut hingga Tahun 2006 Berlanjut hingga 2006	Dephub, Perusahaan Bidang Telekomunikasi Dephub, BUMN bidang telekomunikasi	Menko Perekonomian Menko Perekonomian
3.	Penetapan Tarif Sesuai dengan Peruntukannya	Peninjauan kembali struktur tarif yang ada guna mendorong penyelenggaraan telekomunikasi dan non-kompetisi.	Kepmen mengenai struktur tarif	Awal 2004	Dephub, BUMN bidang telekomunikasi	Menko Perekonomian

(h) KEBIJAKAN ENERGI

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Restrukturisasi Sektor Energi (Bidang Minyak, Gas Bumi dan Batubara)	a. Penetapan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang meliputi:				

		1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	PP	Des 2003	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Setneg	Menko Perekonomian
		2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	PP	Des 2003	Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Setneg	Menko Perekonomian
		3. Keselamatan Operasi pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.	PP	Des 2003	Dep. ESDM, Setneg	Menko Perekonomian
		4. Tarif dan Jenis Penerimaan Nefara Bukan Pajak (PNBP) Migas tentang Bagian Negara, Penerimaan Negara dan Bonus-Bonus	PP	Des 2003	Dep. ESDM, Setneg	Menko Perekonomian
		b. Pembahasan RUU Panas Bumi dengan DPR-RI.	UU	Setelah di sahkan	Dep. ESDM, Setneg	Menko Perekonomian
		c. Penyempurnaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan	RUU	2004	Dep. ESDM, Setneg	Menko Perekonomian
		d.				
2.	Penetapan Pola Bagi Hasil dan Tarif Energi	Peninjauan kembali struktur bagi hasil komoditi energi (migas dan batubara)	Kep Men. ESDM	Des 2004	Dep ESDM	Menko Perekonomian
3.	Penetapan Tarif Berbagai Energi	Penyesuaian harga energi secara bertahap menuju nilai ekonominya.	Tarif yang disesuaikan	Berlanjut	Dep. ESDM	Menko Perekonomian

(i) KEBIJAKAN KELISTRIKAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Kebijakan Peningkatan Kapasitas	a. Pembangunan pembangkit listrik pada sistem Jawa –Madura-Bali dan sistem Luar Jawa-Madura-Bali (Berlanjut): 1. Sistem Jawa-Madura-Bali. o PLTA Wonorejo o PLTU Tanjung Jati B 2. Sistem Luar Jawa-Madura-Bali o PLTA Sipansihaporas o PLTA Renun o PLTA Musi o PLTA Tarahan o PLTA Bili-bili	6,3 MW 1.320 MW 50 MW 82 MW 210 MW 200 MW 20 MW	Des 2004 2006 Des 2004 Des 2005 Des 2006 Des 2006 Des 2005	Dep. ESDM Swasta Dep. ESDM Dep. ESDM Dep. ESDM Dep. ESDM Dep. ESDM	Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian

		Pajak (PNBP) sektor ketenagalistrikan.				
		2. Bidang Ketenagalistrikan				
		o Keselamatan Ketenagalistrikan	PP	2004	Dep. ESDM	Menko Perekonomian
		o Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang dilintasi Transmisi Tenaga Listrik.	PP	2004	Dep. ESDM	Menko Perekonomian
		b. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal).	PP	Des 2003	Dep. ESDM	Menko Perekonomian
3.	Rasionalisasi Tarif Dasar Listrik (TDL)	Penyesuaian TDL secara bertahap sampai mencapai nilai ekonominya.	US\$ 7 cent/kwh	Berlanjut s/d 2005	Dep. ESDM	Menko Perekonomian

(j) KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Reformasi Kebijakan Sumber Daya Air	a. Pembahasan RUU Sumber Daya Air. b. Persiapan dan penyelesaian 10 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Sumber Daya Air	UU PP	Setelah disahkan Setelah UU Sumber Daya Air disahkan	Dep. Kimpraswil Dep. Kimpraswil	Menko Perekonomian Menko Perekonomian
2.	Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Irigasi	Rehabilitasi dan konservasi waduk Jatiluhur, waduk Sempor, waduk Wonogiri, waduk Cacaban, waduk Wlingi, waduk Selorejo, danau Toba, danau Singkarak, danau Limboto, danau Tondano, dan danau Tempe.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air dan Irigasi			

(k) KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	a. Mencegah dan mengatasi gangguan keamanan dan kejahatan umum berupa: 1. Kejahatan konvensional utamanya kejahatan di perkotaan dan berbagai bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat; 2. Kejahatan transnasional; 3. Kejahatan terhadap kekayaan negara; 4. Kejahatan yang menimbulkan kondisi kontijensi yaitu kerusuhan massal dan konflik horizontal maupun vertikal. b. Peningkatan kemampuan penangkalan terorisme:	Keamanan dan Ketertiban meningkat	Berlanjut	POLRI, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi terkait	Menko Polkam

		<p>1. Penguatan dan peningkatan sistem keamanan lokal;</p> <p>2. Peningkatan sistem keamanan pada seluruh instalasi vital, fasilitas-fasilitas publik dan pada seluruh pusat kegiatan;</p> <p>3. Sosialisasi yang berkesinambungan tentang pemberantasan dan pendeteksian tindak terorisme yang dilakukan secepat mungkin dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;</p> <p>4. Peningkatan pendeteksian dini, pemberian pengertian pada masyarakat tentang upaya-upaya pemerintah memberantas terorisme dan pemutakhiran peralatan aparat keamanan dan intelegensi dalam mendeteksi fenomena terorisme;</p> <p>5. Peningkatan kerjasama dengan negara sahabat untuk memberantas terorisme melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan kualitas aparat keamanan.</p>	Sda	Berlanjut	POLRI, TNI, BIN, Depdagri, Pemda.	Menko Polkam
		<p>c. Meningkatkan intensitas keamanan dalam rangka menjaga keamanan transportasi termasuk pelabuhan dan bandara udara guna meningkatkan keamanan jalur ekonomi.</p>	Keamanan dan Ketertiban meningkat	Berlanjut	POLRI, BIN	Menko Polkam
		<p>d. Melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2004 beserta akses-aksesnya.</p>				
		<p>e. Membina satuan pengemban fungsi keamanan di lingkungan dunia usaha melalui pendidikan dan latihan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan dengan mengembangkankonsep pengamanan swakarsa dan <i>Community Policing</i>;</p>	Sda	2004	POLRI, TNI	Menko Polkam
		<p>f. Mengajukan Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik/</p>	Sda	Berlanjut	POLRI	Menko Polkam
			RUU	Des 2003	Kmtr Kominfo, POLRI	Menko Polkam

--	--	--	--	--	--	--

(l) KEBIJAKAN PELAYANAN MASYARAKAT

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	a. Mengajukan RUU Pelayanan Publik ke DPR.	RUU	2004	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	Menko Kesra
		b. Investasi peraturan-peraturan yang menyangkut sistem pelayanan publik dan melakukan deregulasi dan debirokratisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang menghambat pelayanan pada masyarakat.	Keputusan Menteri PAN	2004	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	Menko Kesra
		c. Mewajibkan bagi instansi pelayanan masyarakat untuk mempublikasikan jenis pelayanan tertentu yang diberikan, jangka waktu pelayanan, dan biaya yang dibutuhkannya kepada masyarakat.	Keputusan Menteri Negara PAN	Jun 2004	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)	Menko Kesra
		d. Mempercepat implementasi Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e- <i>Government</i> serta menyiapkan perangkat pendukungnya.	Berbagai Pedoman/Petunjuk Teknis e- <i>Government</i>	Des 2003	Kmtrn. Kominfo	Menko Perekonomian
		e. Menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.	UU	Setelah disahkan	Kmtrn. Kominfo	Menko Polkam

(m) KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Pengembangan Iklim ketenagakerjaan untuk Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja	a. Pembahasan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	UU	Setelah disahkan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)	Menko Perekonomian
		b. Membahas RUU (inisiatif DPR) tentang Pembinaan dan	UU	Sda	Depnakertrans	Menko Perekonomian

	Perlindungan TKI di Luar Negeri.				
	c. Menyelesaikan Aturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang:	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	1. Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	2. Tata Cara Perijinan dan Pendaftaran lembaga Pelatihan Kerja;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	3. Lembaga Akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	4. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	5. Tata Cara Penghentian	Keputusan Menakertrans	Okt 2003		Menko Perekonomian
	6. Golongan dan Jabatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Dari Pengguna Tenaga Kerja dan Dari Tenaga Kerja;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	7. Tata Cara Pengesahan rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	8. Jabatan-jabatan Tertentu yang dikecualikan membayar kompensasi di Lembaga Pendidikan;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	9. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	10. Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	11. Waktu Kerja Pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	12. Kerja Lembur dan Upah Lembur;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	13. Jenis dan Sifat Pekerjaan Bagi Buruh/Pekerja Untuk Bekeja Pada Hari Libur Resmi;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	14. Tata Cara Penanggulangan Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Minimum;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
	15. Tata Cara Pembentukan dan Susunan	Keputusan	Okt 2003	Depnakertrans	Menko

		Kenaggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit;	Menakertrans				Perekonomian
		16. Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Persyaratan serta Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;	Keputusan Menakertrans	Okt 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		17. Akibat Hukum dari Mogok Kerja Yang Tidak Sah;	RPP	Des 2003	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg		Menko Perekonomian
		18. Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;	Keppres	Des 2003	Depnakertrans, Setneg		Menko Perekonomian
		19. Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan an Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;	Keppres	Des 2003	Depnakertrans, Setneg		Menko Perekonomian
		20. Tata Cara Pembentukan, Komposisi Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan serta Tugas dan Tata Kerja dewan Pengupahan;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		21. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Kerja;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		22. Tata Cara Perijinan Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		23. Ketentuan Mengenai Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing yang Dapat Dipekerjakan di Indonesia;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		24. Ketentuan Pemberi Kerja TKA Wajib Mentaati Ketentuan Mengenai Jabatan Standar Kompetensi Bagi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		25. Perubahan dan Penambahan Syarat-syarat Bagi Pekerja yang dapat Diserahkan Kepada Perusahaan Lain;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		26. Ketentuan Mengenai Anak Yang Bekerja Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans		Menko Perekonomian
		27. Ketentuan Bagi Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh	Keputusan	Des 2003	Depnakertrans		Menko

	Perempuan Yang Bekerja antara Pukul 23.00 s/d 07.00;	Menakertrans			Perekonomian
28.	Hak Istirahat Panjang Bagi Pekerja/Buruh yang Bekerja Pada Perusahaan Tertentu;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
29.	Komponen Serta Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;	Keputusan Menakertrans	Des 2003	Depnakertrans	Menko Perekonomian
30.	Struktur dan Skala Upah;	RPP	Des 2003	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
31.	Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja;	RPP	Des 2003	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
32.	Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Independen;	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
33.	Bentuk, mekanisme dan Kelembagaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional;	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
34.	Perluasan Kesempatan Kerja	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
35.	Upaya penanggulangan Anak Yang Bekerja Di luar Hubungan Kerja;	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
36.	Penerapan Sistem Manajemen Kerja;	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Depkeh&HAM, Setneg	Menko Perekonomian
37.	Penghasilan Yang Layak, Kebijakan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Perlindungan Pengupahan, Penetapan Upah Minimum dan Pengenaan Denda;	RPP	Jul 2004	Depnakertrans, Setneg	Menko Perekonomian
38.	Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Ukuran Kemampuan Perusahaan;	Keppres	Jul 2004	Depnakertrans, Setneg	Menko Perekonomian
39.	Upaya-upaya Untuk Menumbuh kembangkan	Keppres	Jul 2004	Depnakertrans, Setneg	Menko Perekonomian

		Koperasi Pekerja/Buruh;				
		40. Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja;	Keppres	Jul 2004	Depnakertrans, Setneg	Menko Perekonomian
		41. Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional;	Keppres	Jul 2004	Depnakertrans, Setneg	Menko Perekonomian
		Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan				

(n) KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No.	Kebijakan	Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Pelaksana	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Menyelesaikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) dan Daerah (SPKD) dengan melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> .	Dokumen SPKN dan SPKD	Mei 2004	Kementerian Koord. Kesra/Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), Bappenas, Pemda, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
2.	Penataan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan	a. Mendorong pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) propinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah. b. Membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang diharapkan menjadi jembatan antara pengusaha mikro sebagai upaya untuk mendorong perbankan dalam pemberdayaan penduduk miskin produktif.	Terbentuknya KPKD Terbentuknya KKMB	Berlanjut s/d Mei 2004 Jan 2004	Kementerian Koord. Kesra/KPK, Bappenas, Depdagri, Pemda, dan LPND. Kementerian Koord. Kesra/KPK, Bappenas, Depdagri, Pemda, dan LPND.	Menko Kesra Menko Kesra
3.	Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Keuangan daerah	Memantapkan alokasi DAK untuk membantu daerah yang kurang mampu memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi sesuai hasil pembahasan dengan DPR	KMK	Jan 2004	Depkeu	Menko Perekonomian
4.	Perluasan Kesempatan Usaha dan Kerja Masyarakat Miskin	a. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah	Di 200 kecamatan 50.000 kk	2004	BPN	Menko Perekonomian

		massal. b. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah di lokasi transmigrasi.		2004	BNP	Menko Perekonomian
5.	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	a. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan kegiatan agribisnis serta usaha mikro dan kecil b. Memperluas Program Pengembangan Kecamatan (PKK). c. Memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), termasuk di wilayah Kawasan Timur Indonesia. d. Memperluas Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, pembudiaya ikan dan masyarakat pesisir lain termasuk melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). e. Menyediakan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi. f. Pengembangan prasarana perdesaan.	74.000 petani 190 Kabupaten 57 Kabupaten/Kota 250 Kabupaten/Kota 1,5 juta jiwa 4 Kabupaten 4 Propinsi	2004 2004 2004 2004 2004 2004	Deptan Depdagri Depkimpras-wil, Depkeu, Bappenas. Dep. Kelautan dan Perikanan Depkimpras-wil Depdagri, Deptan	Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian
6.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Miskin	a. Menyediakan pelayanan kesehatan (obat-obatan, biaya perawatan, dan sarana kesehatan). b. Menyediakan pelayanan pendidikan (beasiswa dan sarana pendidikan).	383 Kabupaten/Kota 8,1 juta murid SD/SLTP/A	2004 2004	Dep. Kesehatan Dep. Pendidikan Nasional	Menko Kesra Menko Kesra
7.	Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Rentan	Menyediakan kebutuhan pangan (beras) untuk orang miskin	Meliputi 30 Propinsi	2004	PERUM BULOG	Menko Kesra